



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 900/Kep. 42-DINKES/2021

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
- b. bahwa berdasarkan hasil Tim Penilai dan secara substantif, teknis dan administratif, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;



18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon dengan status penuh.

KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Kejaksan;
2. Puskesmas Jalan Kembang;
3. Puskesmas Nelayan;
4. Puskesmas Pamitran;
5. Puskesmas Kesambi;
6. Puskesmas Gunungsari;
7. Puskesmas Sunyaragi;
8. Puskesmas Majasem;
9. Puskesmas Drajat;